



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0027/II/SIPTTK/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

RUTH ENIDA FRISKA BR NAIBAHO, S.Farm

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Tempat/Tgl.Lahir | : | Berastagi, 23 Mei 1986 |
| Alamat | : | Jl. Kejora III, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo |
| No. STRTTK | : | 19860523/STRRTK_12/2014/2 01478 |
| STRRTK berlaku sampai | : | 23 Mei 2022 |
| Untuk Praktik Sebagai | : | Tenaga Teknis Kefarmasian (I) |
| Alamat Praktik | : | CV. CDS SINUKABAN SUMBUL PEPALEM Dusun II Tiga Kaban, Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo |

Titik Koordinat : 3.1214884,98.5065052,15m

Masa Berlaku SIPTTK : 23 Mei 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dana teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.